

ABSTRAK

Dalam dunia bisnis yang terjadi di Indonesia, para pengusaha (debitor) memberikan guarantee ketika akan berutang untuk meyakinkan pihak (kreditor) yang akan memberinya utang bahwa ketika dia tidak mampu membayar maka kewajibannya akan ditanggung oleh guarantor. Yang menjadi permasalahan saat ini adalah banyaknya kreditor yang bekerjasama dengan debitor langsung menagih pelunasan utang debitor kepada guarantor tanpa menagih terlebih dahulu kepada debitor salah satunya melalui upaya kepailitan. Sehingga muncul masalah apakah Personal guarantee dapat dipailitkan dan dapatkah guarantor dipailitkan tanpa memailitkan debitor terlebih dahulu sedangkan hingga saat ini pengaturan terkait guarantor di bidang kepailitan belum ada.

Kata kunci: Kepailitan, Penanggung, Debitor

ABSTRACT

In the business world which exist in Indonesia, the entrepreneur (Debitor) gives guarantee when they will owed to convince the creditor that will give them debt that when the debitor unable to settle their debt, thus the obligation will be borne by the guarantor. Now days, the problem is there exist many creditors who cooperate with the debtor directly ask the payment of the debt to guarantor without ask the debitor firstly, one of the way is by bankrupt. Thus it appears the problem whether the personal guarantee can be bankrupted and whether the guarantor can be bankrupted before the debitor is bankrupted on the first time, whereas up to now the rule about it aren't exist.

Keywords : Bankruptcy , Guarantee, Debitor